

Aparatur Desa Dapat Gaji Tetap



Sumber gambar: *kumparan.com*

Aparatur desa bakal diberikan gaji melalui APBN. Penyaluran dananya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan dari pos Dana Alokasi Umum (DAU). Perangkat yang diberikan penghasilan tetap (siltap) atau gaji, seperti kepala seksi dan perangkat desa lainnya yang selama ini hanya mendapat gaji sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kantor Perwakilan (Kanwil) Sumsel, Tauhid, mengatakan, pemberian gaji kepada aparatur desa itu dimaksudkan untuk penguatan kapasitas. Baik untuk perangkat desa maupun tenaga pendamping serta monitoring dan evaluasi Dana Desa. Sehingga, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa maksimal. “Mungkin selama ini pekerjaannya sebagai aparatur desa itu hanya sampingan. Dia ada kerja lain, seperti berkebun dan lainnya. Ini kan bisa mengganggu pelayanan. Harapannya setelah diberikan gaji tetap yang sesuai, pelayanannya bisa maksimal,” kata Tauhid.

Dia menambahkan, penghasilan perangkat desa selama ini sudah diberikan. Namun melalui skema honorarium. Besarannya berbeda setiap bulan. “Kalau penghasilan tetap bagi perangkat desa sudah ada. Tapi baru untuk kepala desa dan sekretaris saja. Sementara, untuk aparatur lainnya, seperti kepala seksi dan sebagainya, sifatnya hanya honorarium. Nah, mulai tahun depan (2020) bakal ada,” ujarnya.

Untuk besarnya, Tauhid belum bisa membeberkan lantaran persetujuan anggaran masih dibahas di DPR RI. Namun, dia memperkirakan besaran gaji perangkat desa akan setara dengan PNS Golongan II. “Jadi akan ada penambahan di setiap daerah yang diperuntukkan bagi perangkat desa,” ungkapnya.

Nantinya, penyaluran ADD sangat bergantung terhadap laporan keuangan penggunaan Dana Desa. “Jadi kalau laporannya tertunda, gaji pegawai juga terancam tertunda. Sehingga, kami menghimbau aparat desa bisa meningkatkan kinerjanya dengan menyampaikan laporan tepat waktu,” bebarnya.

Untuk Dana Desa, diproyeksikan bakal mengalami peningkatan dalam APBN 2020. Jika 2019 setiap desa menerima Rp933,9 juta, tahun depan jumlahnya bisa meningkat menjadi Rp960,6 juta. “Tujuannya untuk meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa bagi pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. Sumatera Ekspres, *Aparatur Desa Dapat Gaji Tetap*, Selasa, 20 Agustus 2019.
2. Sriwijaya Post, *Kades-Perangkat Desa Digaji Tetap*, Selasa, 20 Agustus 2019.
3. Sumsel.tribunnews.com, *Tahun 2020 Perangkat Desa Dapat Gaji Tetap, Standar PNS Golongan II*, Senin, 19 Agustus 2019.
4. Sumsel.idntimes.com, *Mulai 2020, Kades dan Perangkat Desa di Sumsel Punya Penghasilan Tetap*, Senin, 19 Agustus 2019.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

- Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 1)
- Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 2)

- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Pasal 1 angka 3)
- Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 8)
- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (Pasal 1 angka 10)
- Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 12)
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. (Pasal 25)
- Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Pasal 26 ayat (1))
- Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 26 ayat (2))
- Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib:
 - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. (Pasal 27)
- Perangkat Desa terdiri atas:
 - a. sekretariat Desa;
 - b. pelaksana kewilayahan; dan
 - c. pelaksana teknis. (Pasal 48)
- Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (Pasal 48 ayat (1))
- Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. (Pasal 48 ayat (2))
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. (Pasal 48 ayat (3))
- Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. (Pasal 66 ayat (1))
- Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 66 ayat (2))
- Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Pasal 66 ayat (3))
- Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah. (Pasal 66 ayat (4))